



VOL. XXII/EDISI HUT KE - 70 RI 2015

ISSN : 0854-0519

www.bpkp.go.id

WARTA PENGAWASAN

MEMBANGUN *GOOD GOVERNANCE* MENUJU *CLEAN GOVERNMENT*



Kawal Keuangan Desa



Daftar Isi

- 1 Dari Redaksi
- 2 Surat Pembaca
- 3 *Round Up*

Laporan utama

- 4 Resiko Pengelolaan Keuangan Desa dan Peran APIP
- 8 BPKP Bergerak Cepat Kawal Dana Desa
- 12 Gebrakan dan Inovasi dari Panggungharjo
- 14 Standar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dorong Akuntabilitas Desa
- 16 Waspada Titik Kritis, Wujudkan *Good Village Governance*
- 18 BPKP Luncurkan SIMDA Desa

Nasional

- 20 Koordinasi BPK-RI dan BPKP, Wujudkan *Good Governance*
- 22 Presiden Jokowi Lantik Kepala BPKP

- 24 BPKP - KPK Lanjutkan Kerja Sama Pencegahan Korupsi
- 27 SNIA 2015 : Penguatan Internal Auditor Menghadapi Era Globalisasi

Reformasi Birokrasi

- 30 Model Manajemen Perubahan Dalam Organisasi

Manajemen

- 32 Arsip Bagi Organisasi: Sesuatu yang Terlupakan

Manajemen Risiko

- 34 *Government Risk*, Manajemen di Indonesia? Bisa!

Warta Daerah

- 36 AAIP: Wadah APIP Dukung Pemerintah Bersih

39 Konsultasi JFA

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP - **Pembina :** Sekretaris Utama - **Penasihat :** Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Triyono Haryanto- **Kontributor Ahli:** Adil Hamonangan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Sudiro, Salamat Simanullang, Edy Karim, Sri Penny Ratnasari, Bambang Utoyo, Alexander Rubi S., Riyani Budiastuti, Amdi Very Dharma - **Kontributor Tetap:** Heli Restiati, Setya Nugraha, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Yan Eka Milleza - **Pemimpin Administrasi:** Harry Bowo - **Redaktur Pelaksana:** Harry Jumpono Kurniawan - **Redaktur:** Pujito, Sudarsari Sjamsoe, Diana Chandra, Nani Ulina K. N - **Sekretaris Redaksi:** Betrika Oktaresa - **Reporter:** Rr. Sri Hartanti, Ayu Isni Arum, Dony Perdana, Daniel Wawone Basar, Tien Saputri - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra - **Administrasi:** Nursanty Sinaga, R. Hanifah - **Dokumentasi:** Hilwiya Agustine, Edi Purwanto - **Sirkulasi:** Adi Sasongko, Endang Listiowati

Mengisi Kemerdekaan

Pembaca setia,

Kepala BPKP dalam semangat peringatan hari kemerdekaan Indonesia menyampaikan kepada seluruh pegawai BPKP untuk meniru semangat para *founding fathers* ketika memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dengan segala keterbatasan namun dapat mewujudkan sesuatu yang luar biasa. Kewajiban sebagai pegawai BPKP adalah mengisi kemerdekaan dalam *domain* atau ruang lingkup BPKP.

Melakukan pengawalan terhadap pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu tugas *domain* yang dipercayakan kepada BPKP. “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”,

salah satu poin yang dituangkan dalam Nawa Cita Pemerintah Indonesia menjadi sebuah penegas bahwa pengelolaan keuangan desa harus didampingi untuk tercapainya tata kelola desa yang baik demi mewujudkan salah satu poin Nawa Cita di atas.

Dalam edisi Warta Pengawasan kali ini, kami ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPKP dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan desa. Termasuk di dalamnya wawancara kru Warta Pengawasan dengan kepala desa yang penuh dengan gebrakan dan inovasi dalam memimpin desanya.

Redaksi



Kepala BPKP bersama deputi dan para staf berfoto bersama usai parade fashion kemerdekaan

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103,
Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013
 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519
Homepage: www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Yth. Redaksi

Saya ucapkan terima kasih kepada Majalah Warta Pengawasan. Dengan adanya majalah Warta Pengawasan yang menyajina berita-berita mengenai auditor internal. Usulan saya bagaimana apabila berita mengenai isu nasional dan daerah yang terbaru juga bisa ditampilkan'

Edi-Bawasda Prov. Lampung

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas apresiasi-nya terhadap majalah Warta Pengawasan. Usul Bapak akan kami pertimbangkan, agar dapat menyajikan isu nasional dan daerah yang terbaru pada majalah Warta Pengawasan

Redaksi

Yth. Redaksi

Saya ucapkan terima kasih atas kiriman Majalah Warta Pengawasan. Dengan adanya majalah Warta Pengawasan wawasan saya bertambah, khususnya artikel mengenai manajemen risiko, SPIP, akuntansi dan *Auditing*. Untuk Kedepannya mohon ditambahkan artikel mengenai SPIP dengan contoh yang lebih konkrit SPIP di Pemkab/Pemkot yang sudah baik penerapannya.

Hartono - Inspektorat Kalsel

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Bapak dan apresiasinya terhadap Majalah Warta Pengawasan. Usul Bapak akan kami pertimbangkan demi perbaikan Majalah Warta Pengawasan ke depan.

Redaksi



Ralat

Pada Majalah Warta Pengawasan Volume XXII/Edisi Hut ke-32 BPKP pada rubrik *Auditing* dengan judul “Audit TI: Sebuah Keniscayaan Mengawal Pengelolaan Teknologi Informasi Organisasi” belum tertulis nama penulisnya yang seharusnya Rahmad Karim Harahap PFA di Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II pada Deputy Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Demikian kami sampaikan ralat ini, agar menjadi maklum

Redaksi

Pengawasan Dana Desa

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat memperhatikan pembangunan desa. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, menjadi prioritas penting dalam agenda pemerintahan Joko Widodo.

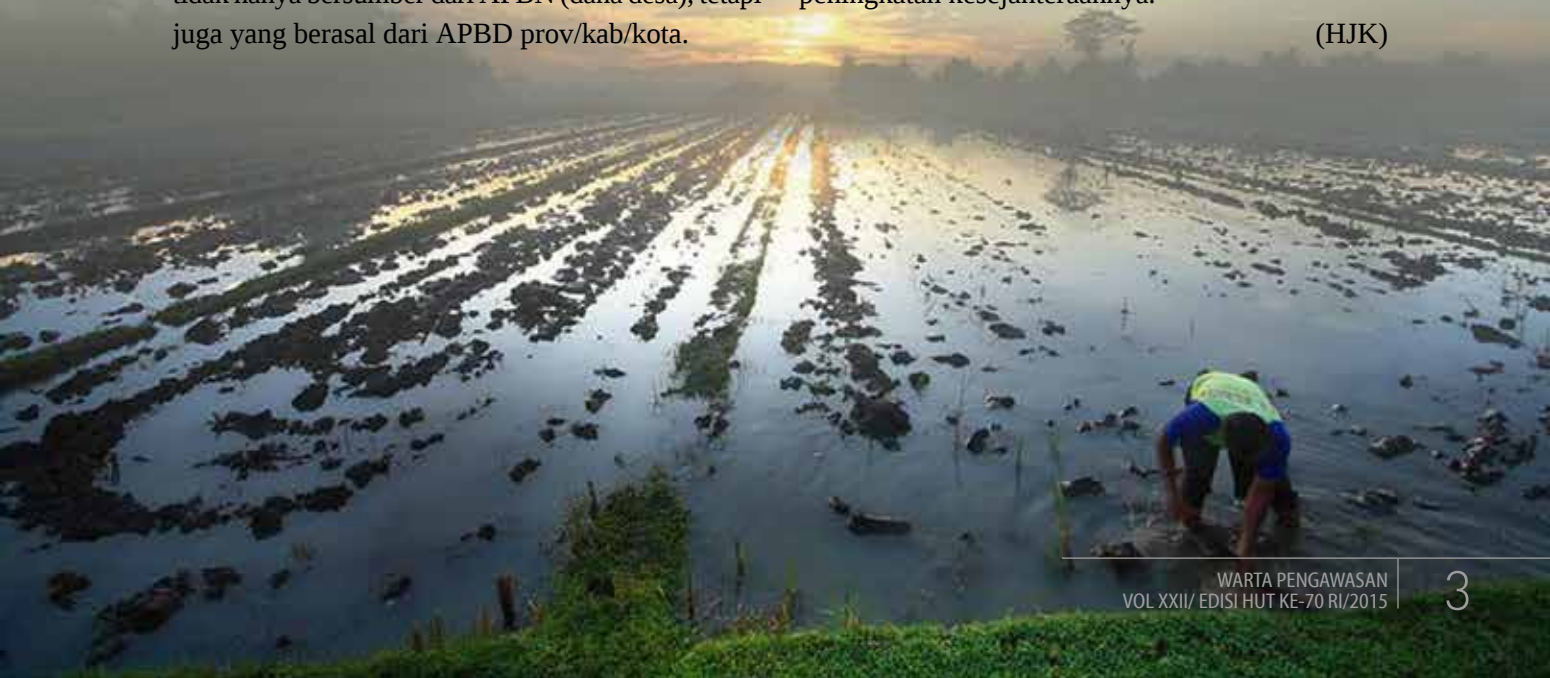
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diterjemahkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagai petunjuk pelaksanaannya telah menjadi payung hukum buat perangkat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Untuk pengelolaan dana desa bukanlah hal yang mudah, namun memerlukan sistem yang juga harus dibuat secara profesional. Mulai dari segi perencanaan, desa harus membentuk musyawarah desa untuk menentukan belanja bagi dana desa pada periode ke depan. Penatausahaannya pun harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan teknologi informasi. BPKP telah mengembangkan aplikasi SIMDA DESA dalam membantu perangkat desa melakukan penatausahaan keuangan desa yang tidak hanya bersumber dari APBN (dana desa), tetapi juga yang berasal dari APBD prov/kab/kota.

Tidak hanya sistem, Sumber Daya Manusia atau perangkat penyelenggara desa pun harus memiliki kapabilitas dalam mengelola dana tersebut. Bukan pekerjaan yang mudah dan cepat, mempersiapkan SDM desa agar kapabel dan profesional. Hal itu memerlukan waktu, dana, tenaga, dan komitmen semua pihak terkait. BPKP sebagai Auditor Presiden, siap membantu meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) dalam mengawal keuangan desa. APIP menjadi sangat berperan penting untuk memberikan *assurance* dan konsultasi bagi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. APIP harus dapat melihat dimana titik kritis yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana desa.

Dengan adanya dana desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraaannya.

(HJK)





RISIKO PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DAN PERAN APIP

Saat ini, pengelolaan Keuangan Desa menjadi salah satu isu strategis pada Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal ini tercermin dari salah satu poin Nawa Cita yang menyebutkan “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (khususnya Inspektorat Kabupaten/kota), kondisi ini harus menjadi perhatian tersendiri. Sesuai khitah-nya, APIP harus hadir untuk memberi keyakinan tujuan organisasi dapat tercapai melalui efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Bagi sebagian kita mungkin agak meremehkan pengelolaan keuangan desa. “Ah paling dananya hanya segitu.. ga seberapa...”. Tetapi jika kita cermati proses bisnis yang harus diselenggarakan dan risiko-risiko yang mungkin muncul, bisa jadi kita akan berpikir ulang untuk meremehkannya. Undang-Undang yang ada telah mengatur bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip

dengan mekanisme pengelolaan APBD Provinsi/kabupaten/kota. Demikian juga dengan manajemen asetnya. Dengan cepat kita segera berpikir, pengelolaan APBD provinsi/kota/kabupaten yang didukung dengan SDM yang lebih baik dan berpengalaman saja masih sering terjadi penyimpangan, bagaimana dengan di desa yang kapasitas SDMnya sangat terbatas ? Jadi sangat wajar jika kita merasa kuatir.

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk *mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera*. Sebuah tujuan yang mulia, semulia peran APIP untuk menjaganya agar pengelolaan keuangan desa hingga dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Salah satu pendekatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh APIP adalah dengan melihat risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pengelolaan dana tersebut. APIP harus memperhatikan seberapa tinggi tingkat risiko itu, setelah itu mengaitkan dengan pengendalian intern yang ada untuk mengantisipasinya. Semakin tinggi tingkat risikonya, maka langkah kerja pengawasan oleh APIP akan semakin rinci dan banyak.

Jika kita cermati proses bisnis pengelolaan keuangan desa dan pengalaman beberapa tahun ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa risiko, baik risiko tingkat entitas pemerintah desa, maupun risiko tingkat aktivitasnya. Risiko-risiko itu dapat dikategorikan sebagai risiko bisnis dan risiko kecurangan (*fraud*).

Risiko Keuangan Desa Tingkat Entitas

Beberapa Risiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa tingkat entitas pemerintahan desa antara lain:

1. Program dan Kegiatan pada RPJMDes, RKPDes, dan APB Des tidak sesuai aspirasi/kebutuhan masyarakat desa.

Risiko ini merupakan penetapan program dan kegiatan yang mengedepankan kepentingan golongan atau kelompok tertentu, bukan kepentingan rakyat banyak. Program dan kegiatan pada RPJMDes dan RKPDes yang tidak sesuai aspirasi dan kebutuhan desa akan mengakibatkan pembangunan desa hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Selanjutnya, hal ini dapat menimbulkan keresahan dan komplain pada masyarakat.

2. Kegagalan menyelenggarakan Siklus Pengelolaan Keuangan Desa yang sehat.

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Keuangan Desa, dan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, siklus keuangan desa meliputi perencanaan (MusrenbangDes, RPJMDes - setiap 6 tahun, RKPDes), penganggaran (APBDes), Pelaksanaan, Pelaporan (Laporan Realisasi APBDes Semester 1 & 2), dan Pertanggungjawaban (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). Risiko ini berupa kegagalan Pemerintah Desa menyelenggarakan proses tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya tidak sesuai jadwal yang ditetapkan atau salah akun penganggaran, dan sebagainya. Hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan baik hingga program dan kegiatan tidak dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

3. Kegagalan atau keterlambatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.

Risiko ini berupa penyusunan laporan yang tidak tepat waktu atau tidak tepat kualitas (*understandard*). Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kegagalan ini akan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangannya.

4. Pengelolaan Aset Desa yang tidak efisien dan efektif

Risiko ini berupa pengelolaan aset desa (kantor, tanah desa, peralatan, dan sebagainya) yang tidak sesuai peruntukannya atau kesalahan mengoperasikan aset. Kegagalan dalam pengelolaan aset desa akan mengakibatkan pemborosan keuangan desa dan pada akhirnya sasaran pembangunan desa tidak tercapai juga.



Risiko Fraud

Beberapa risiko kecurangan (*fraud*) yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain :

1. Penggunaan Kas Desa secara tidak sah (*Theft of Cash on Hand*).

Risiko ini merupakan penggunaan kas desa secara tidak sah oleh aparat atau pihak lainnya. Pencurian merupakan salah satu bentuk kecurangan yang menimbulkan kerugian keuangan desa hingga mengurangi kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. *Mark up* dan atau *Kick Back* pada Pengadaan Barang/Jasa

Meninggikan harga beli barang/jasa dari harga wajarnya, dan selanjutnya ada pengembalian sejumlah kas kepada aparat terkait merupakan bentuk kecurangan yang sudah sering terjadi. Apalagi dalam kondisi sistem pengendalian pemerintah desa yang belum matang, kemungkinan terjadinya risiko ini cukup tinggi. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian keuangan desa dan mengurangi kemampuan pemerintah desa menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Penggunaan Aset Desa untuk kepentingan pribadi Aparat Desa secara tidak Sah (*misuse atau larceny*)

Aset desa, berupa sarana kantor, tanah desa, peralatan kantor ataupun kendaraan kantor seharusnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa. Namun seringkali, peralatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, atau bahkan dimiliki secara tidak sah. Ini risiko yang juga sering terjadi pada institusi yang sistem pengendaliannya belum matang seperti pada umumnya pemerintahan desa. Hal ini dapat mengganggu operasional institusi.

4. Pungutan Liar (*illegal Gratuities*) Layanan Desa

Pungutan Liar adalah pungutan tidak sah yang dikenakan kepada masyarakat atas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Pada instansi pemerintah yang masih kuat budaya ‘memberi tip’, hal ini menjadi risiko yang sangat tinggi kemungkinan terjadinya. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya komplain, bahkan menimbulkan kekisruhan dalam pelayanan pada masyarakat.

Risiko tingkat Aktivitas

Setiap aktivitas atau kegiatan desa memiliki risiko yang melekat. Ada beberapa kegiatan utama Pemerintahan Desa, seperti (a) Pemungutan Pendapatan Asli Desa (Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya/Gotong Royong, dan Lain-lain yang sah), (b) Pembinaan/Penyuluhan kepada masyarakat, (c) Pengelolaan Aset Desa, atau (d) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APPBDes.

Setiap aktivitas tersebut memiliki risiko-risiko sesuai karakteristik dan tujuan masing-masing aktivitas. Misalnya, kegiatan pemungutan Pendapatan Asli Desa yang bertujuan memungut dan mengumpulkan pendapatan asli desa sesuai ketentuan yang berlaku, memiliki risiko antara lain :

1. Kesalahan penetapan nilai tagihan.

Pemerintah desa mengelola Pendapatan Asli Desa antara lain berupa hasil usaha (Badan Usaha Milik Desa atau Tanah Kas Desa), atau Hasil Aset (Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum atau Jaringan Irigasi) Pada pengelolaan ini ada risiko kesalahan penetapan tagihan yang harus disetor ke Kas Desa. Jika risiko ini terjadi tentunya akan mengurangi potensi pendapatan desa yang dapat dipungut, atau adanya kerugian keuangan desa.

2. Penerimaan Kas tidak disetor seluruhnya/sebagian ke Kas Desa

Risiko ini merupakan pemungutan hak desa yang tidak disetor seluruhnya atau sebagian ke kas desa oleh petugas yang memungut uang tersebut. Hal ini tentunya mengurangi jumlah pendapatan desa yang dapat dipergunakan untuk pembangunan desa dan hanya menguntungkan pribadi petugas pemungut.

Risiko-risiko di atas hanyalah sebagian dari risiko yang dapat muncul dalam pengelolaan Keuangan Desa. Masih banyak risiko yang mungkin muncul dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, perbedaan karakteristik dan *strategic planning* masing-masing desa juga dapat mengubah daftar risiko tersebut.

Pemerintah Pusat telah berupaya membangun sistem pengendalian internnya melalui penerbitan beberapa ketentuan, seperti Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun



2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Misalnya, untuk mencegah adanya program dan kegiatan pada RPJMDes dan RKP Des serta APB Des yang tidak sesuai aspirasi masyarakat, telah ditetapkan adanya mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Kegiatan itu harus diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa. Selain itu masing-masing Pemerintah Kabupaten menerbitkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur lebih detail pengelolaan keuangan desa tersebut.

Mekanisme yang dibangun tersebut belumlah cukup untuk mengantisipasi seluruh risiko yang mungkin terjadi. Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPH) perlu menerbitkan peraturan desa yang lebih efektif untuk mencegah munculnya risiko-risiko tersebut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian yang ada.

Sikap APIP terhadap Risiko-risiko yang Ada.

Pada pertengahan tahun 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan adanya 14 potensi permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa. Salah satunya adalah efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan keuangan desa masih lemah. Selain itu KPK menyatakan evaluasi dan pengawasan oleh Camat tidak jelas.

Apa yang disampaikan oleh KPK tersebut tentunya perlu menjadi perhatian APIP. Beberapa hal harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan desa. Untuk menyikapi hal tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan dengan pendekatan risiko. Secara sederhana, pengawasan berbasis risiko ini sering diartikan

sebagai pelaksanaan pengawasan dengan memfokuskan pada menilai terjadinya risiko-risiko yang ada.

Mungkin terlalu naif jika kita langsung mengharapkan Inspektorat Kabupaten dapat menerapkan Pengawasan Berbasis Risiko sebagaimana praktik yang sudah dilakukan pada negara maju. Penerapan konsep *Risk based audit* secara murni membutuhkan tingkat kematangan (*maturity*) yang cukup baik oleh institusi yang diperiksa. Namun setidaknya dengan mengidentifikasi risiko-risiko oleh APIP sendiri, dapat dilakukan peningkatan fokus dan efektivitas dalam penyusunan tujuan dan langkah kerja pemeriksaan.

Jika Inspektorat Kabupaten menghendaki pencegahan terhadap kemungkinan terjadi risiko-risiko yang ada, tentunya inspektorat harus segera melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian yang ada. Inspektorat melakukan penilaian, bagaimana sistem pengendalian untuk mencegah risiko entitas, risiko kecurangan, maupun risiko setiap aktivitas. Jika dijumpai adanya kelemahan/kekurangan sistem, Inspektorat dapat memberikan masukan perbaikan sistem hingga mampu mencegah munculnya risiko tersebut.

Namun jika Inspektorat lebih menekankan pada fungsi *detective control*-nya, tujuan dan langkah kerja pemeriksaan diarahkan untuk memberi penilaian apakah risiko-risiko tersebut telah terjadi atau tidak. Inspektorat jangan hanya terpaku pada kepatuhan (*compliance*) pengelolaan keuangan desa terhadap peraturan yang berlaku. Dengan melakukan hal ini, diharapkan proses pengawasan dapat berjalan secara lebih efisien dan efektif. (Tri Wibowo/ Widyaiswara Pusdiklatwas BPKP)

BPKP Bergerak Cepat Kawal Dana Desa

Selang beberapa hari setelah presiden Jokowi memerintahkan kepada aparaturnya untuk membantu “pengawasan” terhadap pengelolaan dana desa, BPKP nampaknya bergerak cepat dengan melakukan berbagai aksi diseluruh Indonesia. Melalui survei pendahuluan BPKP sudah mampu melakukan pemetaan masalah tentang bagaimana cara mengawal dana desa agar mencapai sasaran.



Presiden Joko Widodo, memberikan selamat kepada Kepala BPKP baru, Ardan Adiperdana

Road map terhadap upaya pengawasan desa tersebut, terungkap ketika para pimpinan BPKP melakukan dengar pendapat dengan jajaran Komisi XI DPR RI di Jakarta khusus membahas mengenai pengelolaan dana desa.

Bagi BPKP, apa yang dikemukakan presiden tersebut merupakan “*early warning*”, kendati secara makro tanggung jawab tersebut bukan sesuatu hal baru seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 disebutkan

bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Hal yang paling dominan dibahas dalam rapat tersebut adalah peran sentral BPKP dalam pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional.

“Sebenarnya tugas yang disebutkan dalam aturan ini bukanlah hal barang baru bagi BPKP, namun perlu dipahami adalah makna penugasan tersebutlah yang menjadi baru bagi BPKP”, ujar Kepala BPKP, Ardan Adiperdana dalam pemaparannya.

Peran BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, Dengan demikian BPKP merupakan salah satu dari lima pilar Lembaga Kepresidenan, bersama dengan Sekretariat Negara, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Sekretariat Kabinet, dan Staf Kepresidenan.

Dalam pemaparan Kepala BPKP disampaikan pula mengenai tugas BPKP bersama dengan APIP lainnya melakukan koordinasi dan sinergi dalam melaksanakan pengawasan intern pemerintah. Selain itu, BPKP juga memiliki tanggung jawab dalam membina peran APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kapabilitas



Suasana RDP Komisi XI DPR RI dengan BPKP.

APIP, sehingga secara bersama-sama, APIP di Indonesia dapat menjangkau pengawalan pembangunan nasional di berbagai bidang.

Ardan juga menyampaikan pesan Presiden RI kepada APIP secara umum, dan BPKP secara khusus, bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh APIP di Indonesia.

Dalam pertemuan selama hampir tiga jam yang diikuti 25 anggota DPR RI itu, pihak Komisi XI DPR RI terkesan *concern*, khususnya terhadap pengelolaan dana desa.

“Mohon pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi perhatian BPKP, karena kami khawatir aparat di desa tidak memiliki kemampuan. Setidaknya ada upaya dari pihak BPKP untuk mendorong para aparat desa agar mampu mengelola dana desa secara tepat

dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.” ungkap Gus Irawan selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Atas harapan DPR RI tersebut, Kepala BPKP menyatakan bahwa selama beberapa bulan terakhir, BPKP telah melakukan pengawalan terhadap pengelolaan keuangan desa, sebagai contoh melakukan pemetaan risiko terhadap pengelolaan keuangan desa dan survey di beberapa desa. Pada tahun 2015 ini, BPKP juga akan melakukan pengkajian pengelolaan keuangan desa baik dana desa, pendapatan desa, utang desa, maupun aset kekayaan milik desa.

BPKP juga telah menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, bimbingan, konsultasi, dan melakukan persiapan internal pada seluruh Perwakilan BPKP di daerah, serta *workshop*

dalam rangka penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan di desa. BPKP juga telah mengembangkan *piloting* terhadap aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SimDes) di beberapa desa, dan menginventarisasi kapasitas kekuatan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. “Kami berusaha agar aplikasi SimDes akan selesai dan dapat digunakan pada Juli 2015. BPKP juga tidak lupa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Pemerintah Daerah. Dan yang perlu diketahui, seluruh biaya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dibebankan pada anggaran BPKP.”

Peran BPKP dalam menciptakan *Fiscal Space* Beberapa Anggota Komisi XI DPR RI juga menanyakan mengenai bagaimana

BPKP dapat mendorong terciptanya *fiscal space*. Kepala BPKP menjelaskan bahwa, BPKP bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak telah membentuk tim Optimalisasi Penerimaan Negara. Tim ini memiliki tugas bersama DJP untuk melakukan pemeriksaan terhadap para Wajib Pajak. Pemeriksaan ini juga dilakukan pada Wajib Pajak yang berada di sektor strategis seperti mineral dan batu bara. Diharapkan melalui *compliance audit* ini BPKP dapat berkontribusi terhadap peningkatan *fiscal space*.

Kepala BPKP juga menyampaikannya bahwa tugas BPKP tidak melulu tentang audit namun juga meliputi *monitoring*, *review*, dan evaluasi. Sifat penugasan BPKP adalah *on going*, sehingga dapat memberikan masukan-masukan perbaikan sebelum dan selama dalam proses pengelolaan keuangan negara. “Dalam hal ini penugasan yang dilakukan oleh

BPKP bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak telah membentuk tim Optimalisasi Penerimaan Negara. Tim ini memiliki tugas bersama DJP untuk melakukan pemeriksaan terhadap para Wajib Pajak.

BPKP memiliki aspek preventif yang sangat kental,” demikian ujar Ardan.

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH

Presiden Jokowi 29 April 2015 lalu menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014. PP tersebut mengatur soal penyaluran dana desa dengan beberapa pasal yang diubah karena dinilai terlalu rumit dalam

penyalurannya. Pada Pasal 9 diubah menjadi ‘Pagu anggaran Dana Desa merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa’, dari yang sebelumnya yakni ‘Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa’.

Kemudian Pasal 10 ditambahkan batasan mengenai pagu anggaran. Pasal yang terdiri dari 2 ayat itu menjadi berbunyi, ‘1. Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN Perubahan; 2. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*)’.

Perubahan mengenai pengalokasian di Pasal 11 juga membuat penyaluran dana desa menjadi lebih sederhana. Pada PP sebelumnya



Siswa SD sedang menyeberang jembatan swadaya masyarakat desa

penyaluran dana desa didasarkan pada pengalokasian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi, menggunakan rumus angka prosentase dalam penentuan bobot luas wilayah, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan setiap Desa.

Pada PP yang baru dibuat lebih mudah dengan aturan (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa; (2) Dana Desa dialokasikan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota; (3) Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi; (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang

berwenang, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; (5) Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

“Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan dengan ketentuan: a. tahap I bulan April sebesar 40% (empat puluh persen); b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan tahap III pada bulan Oktober (sebelumnya November) sebesar 20% (dua puluh persen),” demikian bunyi Pasal 22 PP Nomor 22/2015.

Bagi Bupati/Wali Kota dapat memberikan sanksi administratif jika SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) sebesar 30 persen berupa pemotongan Dana Desa pada tahun berikutnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) PP Nomor 22/2015.

Dana Desa dalam APBN diberikan secara bertahap dengan mekanisme sebagai berikut: a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus); b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit 6% (enam per seratus); dan Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah.

“Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud, alokasi anggaran Dana Desa ditentukan berdasarkan alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan negara,” bunyi Pasal 30A PP tersebut.

PP tersebut ditandatangani pada tanggal 29 April 2015 oleh Presiden Jokowi dan diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Dengan demikian PP nomor 60 tahun 2014 sudah tidak lagi berlaku.

(DW/BO)



Ilustrasi Musrembang Desa

Gebrakan dan Inovasi dari Panggungharjo

Wahyudi Anggoro Hadi

Banyak pengamat berpendapat, peluncuran program dana desa oleh Pemerintah Indonesia seperti diibaratkan dua sisi mata uang. Program dana desa merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desanya sendiri, sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Namun, kewenangan ini juga merupakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola dana desa dan mempertanggungjawabkannya dengan benar.

Kesiapan pemerintah desa, baik dari kesiapan pimpinan desa maupun sumber daya manusia di pemerintah desa masih merupakan titik kritis yang dapat menghambat tercapainya tujuan dana desa. Hampir sebagian besar pemerintah desa dinilai masih terkendala di dua hal tersebut. Salah satu desa yang dapat dijadikan sebagai desa percontohan yang dinilai siap melaksanakan program dana desa adalah Desa

Panggungharjo, sebuah desa di wilayah Kabupaten Bantul seluas 560.966,5 Ha.

Menunjuk Desa Panggungharjo sebagai desa percontohan rasanya tidak akan menimbulkan perdebatan. Desa yang dipimpin oleh Wahyudi Anggoro Hadi tersebut memperoleh predikat desa terbaik secara nasional pada tahun 2015 oleh Kemendagri mengalahkan sekitar 72.000 desa di Seluruh Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2014, Desa Panggungharjo dinobatkan sebagai desa



Kepala Desa Panggungharjo - Wahyudi Anggoro Hadi

model oleh KPK sebagai pemerintahan desa yang bersih dan bebas korupsi dengan membuat film pendek dengan judul “Merah Putih di Panggungharjo”.

Ketika ditemui oleh Warta Pengawasan, Kepala Desa lulusan Sarjana Farmasi Universitas Gajah Mada ini dengan keramahannya menuturkan gebrakan dan inovasi yang telah dilakukannya di Panggungharjo. Mantan ketua senat mahasiswa Fakultas Farmasi UGM dan ketua Komisariat PMII

komisariat UGM menekankan bahwa prasyarat untuk menyejahterakan warga negara itu termasuk di lingkup desa adalah dengan menyediakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif. Pemerintah Desa harus melakukan reformasi birokrasi di segala lini dan dimulai dengan membangun hubungan yang baik antara warga desa dengan pemerintah desa yang tidak terbatas hanya hubungan yang bersifat administratif saja.

Pria kelahiran Bantul, 24 Juli 1979 menjelaskan



Kantor Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul - Provinsi DIY

program-program yang dilakukannya, seperti program “satu rumah satu sarjana” yaitu program untuk anak-anak yang kurang mampu dengan pembiayaannya berasal dari 50% premi dibayar oleh desa dan sisanya 50% lagi penyedia layanan asuransi sebagai bagian dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) mereka.

Di bidang kesehatan, terdapat program “perlindungan kesehatan ibu dan anak” dimana ibu yang mengandung berhak atas pelayanan 7 kali pemeriksaan kehamilan dan satu kali persalinan secara gratis. Selain itu, juga terdapat pos pelayanan bantuan hukum dan HAM dalam bentuk para-legal untuk memediasi semua permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat desa yang berimplikasi hukum agar permasalahan mereka selesai di desa dan jangan sampai ke ranah hukum misalnya sengketa waris, sengketa lahan, perkelahian antar kampung dan sebagainya.

Dalam kultur pegawai, Wahyudi menekankan kedisiplinan pegawai merupakan pondasi utama dalam reformasi birokrasi yang dilakukan. Terkait akuntabilitas, terobosan yang dilakukan kepala desa berusia 36 tahun ini adalah secara aktif meminta asistensi dari Perwakilan BPKP Provinsi DIY tentang anggaran desa dengan melakukan reviu terhadap RPJMDes, Penetapan Dokumen Kinerja, dan Penetapan Kinerja.

Di bidang transparansi, Wahyudi mengembangkan

sistem informasi desa berbasis portal (*web*) desa, koran desa dan sistem arsip desa yang dikelola berdasarkan standar arsip oleh jabatan fungsional arsiparis.

Wahyudi juga menjelaskan pentingnya partisipasi dari masyarakat desa. Karena itu, Pemerintah Desa Panggungharjo membentuk Sekolah Partisipasi dengan

mendidikasi masyarakat untuk mengaktualisasikan diri. “Ketika masyarakat dihadapkan dengan lingkungan kemiskinan, kami mendorong mereka agar tidak sekedar mempertanyakan siapa yang miskin, berapa yang miskin, akan tetapi mereka didorong untuk menemukan jawaban kenapa mereka miskin dan merancang skenario rekayasa sosial untuk mengubah lingkungan mereka yang miskin. Proposal terbaik akan diberikan anggaran dari desa” jelasnya.

Ketika Warta Pengawasan mengajukan pertanyaan terkait kesiapan SDM Pemerintah Desa Panggungharjo, Wahyudi meyakini bahwa tidak ada masalah terkait SDM. Melalui tata hubungan yang baru tersebut, sangat memungkinkan desa untuk merekrut sumber daya baru dan tidak bisa lagi mengandalkan sumber daya lama. Orang baru inilah yang memberikan energi baru sekaligus menjadi *leverage* di dalam birokrasi desa.

Terkait kendala dalam peningkatan kinerja aparatur desa karena di dalam sistem kerja tidak ada sistem jenjang karir, Wahyudi berinisiatif melakukan rekayasa sistem sejak tahun 2015 ini dengan menerapkan *merit system* dengan melakukan Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja (ABK) untuk menghargai orang-orang yang berkinerja, mirip dengan Aparat Sosial Negara (ASN). “UU Desa memberi kita payung hukum kewenangan yang kuat untuk melakukan reorganisasi di desa” tutup Wahyudi.(HB/BO)

Standar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dorong Akuntabilitas Desa



Deputi Kepala BPKP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Binsar H. Simanjuntak

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya, pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dalam ruang lingkupnya, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Sebagai wujud akuntabilitas atas pengelolaan keuangan, kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada kepala daerah Tk.II.

Pengelolaan kekayaan desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,

penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Berdasarkan latar belakang, dasar hukum dan karakteristik pengelolaan keuangan di Pemerintah maka diperlukan akuntabilitas melalui pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau (KSAP) yang juga Deputi Kepala BPKP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Binsar H. Simanjuntak menjelaskan bahwa KSAP sudah memulai menyiapkan Standar Akuntansi untuk Pelaporan Keuangan Desa dan diharapkan dapat diselesaikan pada 2015.

Dalam Seminar nasional dengan tema “*Tantangan Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel*” yang dilaksanakan di Balai Senat Universitas, Gedung

Pusat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (30/7), Binsar H Simanjuntak menyampaikan bahwa terdapat empat poin yang mendasari KSAP menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Desa. Pertama, KSAP dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 57) yang bertugas menyusun SAP yang berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, KSAP menyusun PSAP Desa terutama dikarenakan tanggung jawab profesional atas tuntutan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan desa yang dipakai untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketiga, terdapat dana pemerintah pusat/daerah untuk transfer ke pemerintah desa yang mencapai 90% total dana yang dikelola pemerintah desa. Terakhir, PSAP Desa yang dibuat KSAP dapat menjadi sarana akuntabilitas publik bagi pemerintah desa dalam bentuk laporan keuangan.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Desa bukan merupakan Entitas Pelaporan.

Berdasarkan karakteristik yang dimiliki desa, antara lain; dibentuk/ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, pimpinannya dapat dipilih oleh rakyat, memperoleh anggaran dari APBN dan atau APBD, dan adanya kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang

merepresentasikan rakyat di desa terkait. Maka sesuai dengan ciri entitas pelaporan dalam paragraf 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11 (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP) Desa dapat dikatakan merupakan Entitas Publik yang juga berfungsi sebagai Entitas Pelaporan dalam konteks mempertanggungjawabkan dana publik yang dikelolanya.

Dalam simpulannya pada seminar tersebut, Binsar menekankan bahwa Desa memiliki karakteristik khusus baik untuk pemerintahannya maupun pengelolaan keuangannya. Terutama, Standar akuntansi untuk desa



Visi BPKP:

"Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas."

Misi BPKP:

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.

Nilai-Nilai BPKP (PIONIR):

Profesional

Integritas

Orientasi Pengguna

Nurani dan Akal Sehat

Independen

Responsibel

MOTTO:

"Membangun Good Governance dan Clean Government"

Waspada Titik Kritis, Wujudkan *Good Village Governance*



Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia

Mewujudkan Nawa Cita yang tertuang dalam Perpres No 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019, salah satunya dalam poin ketiga Agenda Pembangunan Nasional adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah dengan menciptakan pemerintah desa yang mandiri melalui pengalokasian dana desa yang dikelola sendiri oleh desa, sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia pada seminar nasional bertajuk “*Tantangan Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel*” di Balai Senat Universitas, Gedung Pusat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (30/7), menyampaikan bahwa amanat baru yang dimiliki oleh pemerintah desa di atas, harus dihadapkan dengan beberapa titik kritis pengelolaan keuangan desa yang tidak hanya menerima dana desa dari APBN tetapi juga menerima bantuan keuangan dari provinsi, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan, dan Bagi Hasil/ Retribusi Daerah dari kab/ kota serta dari pihak . Titik kritis tersebut berada di setiap tingkat pemerintahan. Di tingkat pemerintah pusat, titik kritis terletak pada koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri RI; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ,

dan Kementerian Keuangan RI, termasuk sinkronisasi Peraturan Pelaksanaan antar Kementerian yang belum mendukung pelaksanaan pemerintah desa.

Pada tingkat pemerintah provinsi, titik kritis berada pada ranah pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pendampingan yang dilakukan kepada pemerintah desa. Kemudian, pada pemerintah kabupaten/kota terdapat titik kritis dalam hal kebijakan penghitungan alokasi, seperti Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Retribusi/Pajak Daerah (APBD Kabupaten/Kota). Selain hal tersebut, faktor sumber daya manusia di pemerintah kabupaten/kota juga dapat menjadi titik kritis terutama di Kecamatan, Inspektorat, BPMPD, dan DPPKAD.

Pada pemerintah desa sebagai pihak yang melaksanakan langsung pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa titik kritis yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu kondisi sumber daya manusia

Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Kemudian terkait sarana dan prasarana desa, serta kebijakan tingkat desa juga menjadi salah satu titik kritis.

Titik kritis dalam proses pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari bisnis prosesnya. Mulai dari tahapan perencanaan, harus diperhatikan keselarasan perencanaan dalam RPJM dan RKP Desa dengan Program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, tingkat partisipasi BPD dan kualitas RKP Desa. Pada tahapan penganggaran, perlu diperhatikan unifikasi dan integrasi penyusunan anggaran, harmonisasi Kades & BPD, dan evaluasi APB Desa oleh Kecamatan.

Berikutnya, perlu perhatian khusus pada titik kritis pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan kewenangan Kepala Desa yang besar.

Titik kritis dalam tahap penatausahaan, antara lain pada administrasi pembukuan, cara menyusun pertanggungjawaban, pencatatan kekayaan desa, dan konsep belanja barang dan belanja modal yang masih rancu. Disisi pelaporan dan pertanggungjawaban, titik kritisnya adalah pemahaman tentang jumlah laporan yg harus dibuat dan standar pelaporannya. Terakhir, pengawasan merupakan titik kritis yang harus diperhatikan terutama terkait efektifitas pengawasan dan kesiapan aparat pengawasan khususnya APIP Kabupaten/Kota.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik (*Good Village Governance*).

Pemerintah desa yang telah mewujudkan *Good Village Governance*, memiliki indikator, antara lain:

pertama, tata kelola keuangan desa yang baik. Kedua, perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional. Ketiga, berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum. Keempat, mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat.

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya SDM yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan diharapkan dapat lebih mengefektifkan perannya masing-masing dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa ini.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa baik dari sisi *Assurance* maupun Konsultansi dengan melakukan identifikasi titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa dalam rangka menentukan langkah pengawalan sesuai peran masing-masing.

Pada seminar tersebut, Dadang juga menjelaskan tentang grand strategi yang dibuat BPKP dalam mengawal penyelenggaraan dana desa. Langkah operasional yang sudah dilakukan BPKP dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, antara lain: kajian dan analisis peraturan terkait, survey desa, menyusun Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, koordinasi dengan kementerian terkait, pengembangan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (SIMDA DESA) yang diluncurkan tanggal 13 Juli 2015. Untuk selanjutnya, BPKP akan berperan aktif memberi masukan kepada kementerian terkait menyangkut sinkronisasi kebijakan, pemetaan desa, sosialisasi dan pendampingan ke pemda, *piloting* persiapan pengelolaan keuangan desa. (BO)

BPKP Luncurkan SIMDA Desa

Sebagai wujud pertanggungjawaban BPKP selaku pengawal akuntabilitas keuangan nasional, BPKP meluncurkan aplikasi Aplikasi Sistem “Tata Kelola Keuangan Desa” atau SIMDA Desa. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemberian dana ke desa yang demikian besar menuntut tanggung jawab yang besar pula.

BPKP telah berupaya maksimal untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Salah satunya, BPKP meluncurkan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa. Peluncuran aplikasi ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan KPK dan anggota Komisi XI tentang kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun BPKP,” ujar Kepala BPKP Ardan Adiperdana saat acara *launching* yang dilaksanakan di Aula Gandhi BPKP pada 13 Juli lalu. Dalam acara tersebut juga dihadiri beberapa pejabat seperti Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, dan Bupati Mamasa Ramlan Badawi.

Dalam kesempatan yang sama, Fadel Muhammad memuji langkah yang diambil oleh BPKP ini. Menurutnya, aplikasi ini menjawab keresahan beberapa pihak mengenai dampak dari digelontorkannya dana yang berjumlah besar ke desa-desa. “Kami sangat mengkhawatirkan dana yang sedemikian besar masuk ke desa, dan bagaimana nantinya pelaksanaan di tingkat desa. Dikhawatirkan dana besar menjadi musibah. Tiba-tiba kepala desa banyak yang berurusan dengan aparat hukum,” cetus Fadel.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengapresiasi peluncuran SIMDA Desa tersebut sebagai salah satu tahapan penting untuk mendukung pencapaian tujuan dana desa. “Hal ini tentunya menjadi langkah

strategis yang perlu didukung sebagai langkah preventif terjadinya *fraud* sekaligus menjadi solusi untuk menstandarisasi pelaporan keuangan desa,” pungkasnya.



Sebelum di *launching*, BPKP telah melaksanakan *piloting* atas implementasi SIMDA Desa tersebut pada 168 desa di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia mengungkapkan bahwa dalam mengawal pengelolaan keuangan desa, BPKP tidak dapat terjun langsung ke seluruh desa. Oleh karena itu, BPKP membangun *tools* yang secara efektif dapat membantu pemerintah desa. Dengan digunakannya SIMDA Desa maka dapat membantu aparatur desa dalam mengelola dan menghasilkan

informasi keuangan desa yang komprehensif, tepat, dan akurat kepada para *stakeholder* mereka.

SIMDA Desa dibangun untuk menjawab keresahan berbagai kalangan tentang tuntutan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Melalui SIMDA Desa, terdapat beberapa keuntungan yang dapat dicapai, antara lain: Aplikasi SIMDA Desa telah dibangun sesuai dengan regulasi yang berlaku, Dengan penggunaan SIMDA Desa dapat mempermudah tatakelola keuangan desa, SIMDA Desa telah dibangun dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan aplikasi (*user friendly*), dengan menggunakan aplikasi tersebut maka secara otomatis sudah terdapat *built-in internal control*, setelah di-*install* di masing-masing pemerintah desa BPKP akan tetap memantaunya dengan memberikan kesinambungan *maintenance* aplikasi, dan BPKP memberikan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi untuk memudahkan pengguna.

Sebagai tindak lanjut atas peluncuran aplikasi tersebut, BPKP melakukan beberapa langkah sebagai implementasi penerapan Aplikasi SIMDA Desa, salah satunya melakukan Diseminasi Tata Kelola Keuangan Desa dan Aplikasi SIMDA Desa di kalangan internal BPKP pada tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2015. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman secara umum dan komprehensif kepada seluruh peserta dari seluruh perwakilan BPKP di 33 provinsi mengenai arah kebijakan mengenai pengelolaan keuangan desa, peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, dan pengoperasian teknis Aplikasi SIMDA Desa. Setelah dilakukannya diseminasi tersebut, seluruh perwakilan di setiap provinsi dapat langsung bergerak melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa.

(BO/DW)



Peluncuran SIMDA Desa

Koordinasi BPK-RI dan BPKP, Wujudkan *Good Governance*



Sampai saat ini, tidak dapat dipungkiri masih terdapat anggapan bahwa peran BPK RI dan BPKP tumpang tindih. Masih ada anggapan bahwa kedua instansi itu seharusnya dilebur menjadi satu. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, kedua instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dan harus ada satu sama lain.

Berbicara BPK RI dan BPKP, tidak dapat dilepaskan dari *role* auditor eksternal dan auditor internal. Hal tersebut telah dijelaskan secara jelas dalam *Institute of Internal Auditor (IIA) Policy Paper* yang berjudul “*Internal audit’s relationship with external audit*” bahwa internal auditor sangat berbeda dengan eksternal auditor. Namun, secara fungsi keduanya harus saling melengkapi dalam kerangka kerja pemberian jaminan dan selalu berkoordinasi antara keduanya.

Ditambahkan, keberadaan keduanya sangat penting dalam mencapai tata kelola yang efektif. Sebagai penegasan, dalam *policy paper* tersebut juga dijelaskan bahwa dalam menjalankan perannya, keduanya harus independen, objektif, memiliki sumber daya yang baik, serta memiliki dan menerapkan standar auditnya masing-masing.

Mengacu pada hal tersebut, semakin jelas bahwa BPK RI dan BPKP memiliki peran yang berbeda dan harus selalu berkoordinasi dalam melaksanakan perannya. Terkait penegasan peran dan membangun

koordinasi yang baik di antara keduanya, sudah tergambar dalam audiensi yang dilakukan antara BPK RI dan BPKP yang dilaksanakan di Kantor Pusat BPK, Jakarta (6/5). Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua BPK RI Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Sapto Amal Damandari, dan para wakil anggota BPK-RI, yaitu Agung Firman S, Agus Joko P, Eddy M. Supardi, dan Moermahadi Soerja D. Adapun delegasi BPKP dihadiri oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari, Deputy Polhukam dan PMK Binsar H. Simanjuntak, Deputy PKD Dadang Kurnia, Deputy Akuntan Negara Gatot Darmasto, dan Deputy Investigasi Iswan Elmi. Selain itu, hadir pula anggota VI DPR RI Bahrullah Akbar.

Pada kesempatan tersebut, Harry Azhar Azis menyampaikan bahwa



Ketua BPKP, Harry Azhar Azis



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana

dari hasil pemeriksaan lembaganya, meskipun belum mencapai target yang dicanangkan, diakui banyak kemajuan peningkatan opini atas laporan keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. ‘Saya harap, BPKP dapat mengambil peran dalam hal pembinaan, khususnya pada pemerintah daerah. Saya lihat, BPKP cukup progresif dalam memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah,’ cetus Harry.

Mantan Wakil Ketua Komisi XI-DPR RI itu menambahkan, sesuai dengan amanat UU, BPK RI tidak diperbolehkan untuk melakukan bimbingan dan konsultasi. Namun disisi lain, BPK RI juga dituntut untuk mendorong *government* melakukan perbaikan. ‘Oleh karena itu, perlu dipikirkan kerja sama antara BPK RI sebagai eksternal auditor dan BPKP sebagai internal auditor pemerintah. Dengan demikian diharapkan koordinasi dan sinergi di dalam pemerintahan yang semakin baik,’ harap politisi senior Partai Golkar itu.

Salah satu hal yang menjadi perhatian BPK RI adalah terkait

penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. BPK RI sangat mengharapkan BPKP memiliki komitmen yang sama untuk memperlancar penerapan basis akrual tersebut, dengan memberikan bimbingan, khususnya pada pemerintah daerah.

Debottlenecking Hambatan Pembangunan

Saat yang sama, Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo saat dipanggil ke Istana Merdeka pertengahan Maret 2015 lalu. Arahan Presiden Jokowi, BPKP agar mengidentifikasi *bottleneck* yang membuat pembangunan tidak berjalan lancar. ‘Presiden mengharapkan kontribusi BPKP dalam rangka mendorong penerimaan negara. Selain itu, BPKP juga diharapkan segera membangun sistem yang dapat mendukung akuntabilitas di pemerintahan. Terakhir, Presiden mendorong BPKP untuk berkontribusi aktif dalam pengamanan aset-aset negara,’ ujar Ardan.

Instruksi Presiden Jokowi tersebut mempertegas tugas dan fungsi BPKP yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Dalam Inpres tersebut, BPKP ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah.

Menurut Kepala BPKP, pelaksanaan tugas tersebut tentunya bersifat preventif, *early warning system*, dan *on going* dalam rangka memberikan masukan-masukan kepada pimpinan pemerintahan dan mengambil langkah-langkah perbaikan. ‘Dalam pelaksanaannya, kami pun diharuskan untuk selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk dengan BPK RI, untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik’ ujar Ardan.

Berdasarkan masukan-masukan dalam audensi tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa perlu dibentuk tim untuk mencari pola kerjasama yang tepat antara BPK dan BPKP sehingga terjadi koordinasi dan sinergi antara eksternal auditor dan internal auditor untuk mencapai pola penyelenggaraan negara yang *good governance* dan sesuai dengan amanat undang-undang, hasil kerja tersebut untuk mencapai kemakmuran rakyat■(BO/DW)

Presiden Jokowi Lantik Kepala BPKP

Setelah menunggu hampir lima bulan tanpa pucuk pimpinan, akhirnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki pimpinan baru. Berdasarkan Keppres Nomor 24/M tahun 2015, Presiden RI, Joko Widodo melantik Deputy Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Ardan Adiperdana sebagai Kepala BPKP di Istana Negara, Jakarta (13/03).

Prosesi yang juga disaksikan beberapa menteri Kabinet Kerja, Plt. Kapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti, dan pimpinan BPKP itu bersamaan dengan dilantiknya Prof. Satrio Sumantri Brodjonegoro sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2014-2019. Pelantikan Kepala BPKP oleh Presiden Jokowi ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah dan menandai dimulainya era kendali BPKP oleh Presiden.

Mantan Deputy Kepala BPKP Bidang Perekonomian yang terpilih melalui proses panjang Seleksi Nasional yang dilakukan KemenPAN-RB ini, menggantikan posisi Mardiasmo yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Sebagaimana diketahui, terpilihnya Ardan Adiperdana memimpin BPKP setelah Mardiasmo dipinang Presiden Joko Widodo sebagai wakil menteri keuangan. Selain Ardan, tercatat enam kandidat lainnya yang lolos seleksi administrasi: Binsar H. Simanjuntak (BPKP), Iswan Elmi (BPKP), Maliki Heru Santosa (Kementerian Dalam Negeri), Meidyah Indreswari (BPKP), Syafri Adnan Baharuddin (Kementerian Perdagangan), dan



Vincentius Sonny Loho (Kementerian Keuangan).

Harus diakui, sebagai salah satu lima pilar lembaga kepresidenan tugas BPKP di bawah komando Ardan Adiperdana semakin berat karena posisinya langsung di bawah Presiden. Selain BPKP, perangkat lembaga Kepresidenan lainnya adalah Kantor

Staf Presiden, Bappenas/Menteri PPN, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.

Usai pelantikan, Ardan menjelaskan bahwa salah satu rencana jangka pendek yang disiapkannya adalah optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

....“Jadi nanti kita melakukan pengawasan dalam mereka memastikan para wajib bayar menaati ketentuan. Dari situ mungkin saja ada peningkatan penysetoran PNBPN,” ungkap Ardan.....

“Jadi nanti kita melakukan pengawasan dalam mereka memastikan para wajib bayar menaati ketentuan. Dari situ mungkin saja ada peningkatan penysetoran PNBPN,” ungkapnya.

yang pengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan supaya program tadi bisa mencapai target,” jelasnya.

Pengawasan tidak hanya

ditetapkan,” terang Ardan. Menurut pejabat karir BPKP ini, lembaganya telah menyiapkan metode khusus agar *monitoring* tidak mengganggu berjalannya proyek. Sehingga ketika monitoring berjalan, proyek juga tidak berhenti.”Bisa dengan proses pelaporan secara berkala. Nanti semua akan koordinasikan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 disebutkan, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, BPKP menyelenggarakan fungsi di antaranya: perumusan kebijakan nasional pengasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku BUN, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Selain itu, BPKP juga melakukan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.

Semoga sebagai dirijen BPKP yang baru, yang sangat paham dengan organisasi yang dipimpinnya, Ardan Adiperdana dapat membawa biduk besar ini menjadi lebih berwibawa sebagai pengawal akuntabilitas keuangan negara! (mil/nuri/santi/idy)



Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ardan Adiperdana sebagai Kepala BPKP di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

Selain itu, doktor lulusan Universitas Indonesia ini mengingatkan bahwa BPKP akan fokus pada pengawasan APBN-P 2015, yang dimulai dari fase perencanaan. “*Monitoring* kan memberikan *assesment* kepada hal yang menghambat. Kita berikan informasinya kepada pihak-pihak

diberlakukan untuk proyek-proyek besar, melainkan juga proyek kecil yang dianggap rawan penyimpangan.”Tentunya ada koordinasi dan sinkronisasi, sehingga pihak yang melakukan monitoring tadi betul-betul bermanfaat untuk mencapai target yang sudah



BPKP-KPK Lanjutkan Kerja Sama Pencegahan Korupsi

Tak dapat dipungkiri, saat ini korupsi sudah menjadi fakta kongkrit, massif, terstruktur dan fenomena bahaya laten terbesar sepanjang sejarah republik ini berdiri. Bahkan tak berlebihan bila disebutkan bahwa korupsi menjadi katalis pelemahan demokrasi dan pelambatan pembangunan karena telah menggerogoti fungsi-fungsi birokrasi. Karena sifatnya sudah sistemik dan mengancam sendi-sendi demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, maka pemberantasan korupsi pun harus dilakukan secara sistemik pula.

Pertanyaan penting yang layak dikedepankan: apakah pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada kebijakan penindakan sudah menyelesaikan permasalahan korupsi secara efektif dan optimal? Tanpa bermaksud mendikotomikan keduanya, aspek pencegahan korupsi dinilai tidak kalah penting dari aspek represif lantaran efek yang dihasilkan ternyata memberikan dampak yang jauh lebih besar.

Mengutip Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, salah satu tugas KPK adalah melakukan fungsi koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam rangka itu, KPK merasa perlu untuk menyampaikan kepada publik upaya-upaya pemberantasan tindak

pidana korupsi (TPK) yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga negara baik yang memiliki fungsi penegakan hukum atau fungsi-fungsi pendukung lainnya.

Salah satu manifestasi koordinasi tersebut adalah sinergi KPK dan BPKP terkait Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) korupsi yang telah dirintis sejak 2012. Awalnya, kedua institusi ini memfokuskan kegiatannya pada bidang pelayanan publik,

“BPKP akan bahu membahu bersama KPK untuk mendorong perbaikan di objek - objek yang dilakukan Korsupgah, Untuk informasi, tahun lalu korsupgah mendorong upaya peningkatan alokasi APBD untuk kegiatan pro rakyat sekaligus mengidentifikasi permasalahan, risiko, dan penyebab pada bidang ketahanan pangan, pertambangan dan pendapatan....

penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Adapun *locus* yang dipilih adalah pemerintah daerah; kantor layanan publik instansi vertikal; DPR, dan kantor imigrasi. *National interest* yang menjadi konsentrasi pencegahan adalah bidang pertambangan, ketahanan pangan, dan pendapatan.

Kini, setelah lebih empat tahun berjalan, korsupgah telah memberikan dampak positif yang cukup signifikan bagi pemberantasan korupsi. Paling tidak, semakin banyak kepala daerah yang memahami arti pentingnya pencegahan dibandingkan hasil reaktif dari terjadinya korupsi. Tercatat dari upaya pencegahan, negara terhindar dari potensi kerugian negara sebesar Rp250 triliun dan US\$17 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar daripada hasil “tangkapan” upaya penindakan dan penerimaan gratifikasi yang “hanya” berhasil mencapai angka Rp1,3 triliun. Terbukti, upaya pencegahan, dengan sumberdaya terbatas mampu memberikan hasil optimal bila dibandingkan dengan tindakan represif yang sarat publikasi tapi minim hasilnya.

Untuk melanjutkan upaya sinergi KPK-BPKP tersebut, pimpinan kedua lembaga itu me-

nandatangani perjanjian kerja sama bertempat di Kantor Pusat BPKP, Jakarta (12/03). Mewakili KPK, tampak hadir Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, sedangkan BPKP diwakili oleh Sekretaris Utama Meidyah Indreswari. Menurut Meidyah, upaya pencegahan tindak pidana korupsi tak hanya berdampak pada berkurangnya potensi kerugian negara, tetapi juga menjaga reputasi pemerintah Indonesia di mata dunia. Sebagaimana diketahui, di penghujung 2014 *Transparency International* merilis *Corruption Perception Index* (CPI) yang menempatkan Denmark sebagai negara terbersih dengan skor 92. Negara tetangga, Singapura tetap bertahan dalam 10 Besar dengan skor 84, atau menempati peringkat 7 teratas. Lalu di mana posisi Indonesia? Negara kepulauan terbesar di dunia ini duduk di peringkat 107 dari 175 negara, bersama Argentina dan Djibouti. Peringkat Indonesia itu jauh di bawah Malaysia (50), dan Filipina yang bersama Thailand berada di peringkat 85. “Hal ini sangat penting karena terkait dengan *reputational risk*. Dasar dari kepercayaan masyarakat adalah tata kelola pemerintahan yang bersih”, jelas mantan Kepala BPKP DKI Jakarta itu.



Wakil Ketua KPK, Zulkarnain

Meidyah juga menambahkan, kegiatan Korsupgah ini perlu dilengkapi dengan *tools* yang dikembangkan oleh dunia maju di bidang *risk management*. “Saat ini instansi-instansi pemerintah belum mengetahui *tools* apa untuk mengukur manajemen risiko.

Dalam kegiatan Korsupgah ini KPK dan BPKP dapat sekaligus mengingatkan bahwa manajemen risiko itu penting”, tambah Meidyah.

Kegiatan Korsupgah ini sejalan dengan peran BPKP sebagai pembina Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP). Dari survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) me-

Korsupgah merupakan operasi pencegahan terbesar dengan jangkauan terluas yang dapat memberi dampak positif dan cepat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.



Sekjen KPK - Himawan Adinegoro(kiri) dan Deputi Bidang Pengawasan PKD - Dadang Kurnia menandatangani perjanjian kerjasama disaksikan Sekretaris Utama BPKP - Meidyah Indreswari (kanan) dan Pimpinan KPK - Zulkarnain

nunjukkan bahwa kekuatan *internal control* belum setajam eksternal. Faktanya, 90 persen negara maju masih mengandalkan peran eksternal auditor dibandingkan dengan internal auditor untuk mencegah korupsi. “Yang menarik, ketika *internal control* diperankan didalam suatu organisasi, aspek yang lebih efektif mencegah *fraud* adalah monitor analisis data yang proaktif, bukan manajemen reviu. Dengan data ini makin terlihat bahwa peran pencegahan sangat penting, namun belum seluruh pihak menyadari arti pentingnya”, ungkap mantan Kapusdiklatwas BPKP itu.

Fokus Korsupgah 2015

Selanjutnya, Ketua KPK Zulkarnain memaparkan rencana tahun 2015, yaitu verifikasi atas rencana tindak lanjut hasil pengamatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, pengamatan dan evaluasi atas pengelolaan APBD 2015, dan pengamatan *national interest* di bidang pencegahan pada 64 pemko/pemkab. “BPKP akan bahu membahu bersama KPK untuk mendorong perbaikan di objek-objek yang dilakukan Korsupgah,” tambah Zulkarnain. Untuk informasi, tahun lalu Korsupgah mendorong upaya peningkatan alokasi APBD untuk kegiatan pro rakyat sekaligus

mengidentifikasi permasalahan, risiko, dan penyebab pada bidang ketahanan pangan, pertambangan, dan pendapatan

Menurut Zulkarnain, Korsupgah merupakan operasi pencegahan terbesar dengan jangkauan terluas yang dapat memberi dampak positif dan cepat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah kegiatan Korsupgah ini berjalan selama tiga tahun, perlu dilakukan evaluasi terhadap *outcome*, agar tidak hanya terhenti pada angka-angka potensi kerugian negara tapi lebih ke arah manfaat.

“Perlu upaya massif dan terstruktur untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program Korsupgah. Untuk tahun ini, kegiatan ini akan diperluas dengan memperkuat peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sekaligus mengajak beberapa instansi terkait, seperti Ombudsman RI, DPR RI, dan DPD RI.

Harapannya, upaya ini dapat mendorong terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih baik; penganggaran yang berpihak pada kesejahteraan rakyat; pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, dan transparan, adil, dan akuntabel, termasuk pengelolaan di bidang pendapatan,” ujar Zulkarnain.

Benang merah nya, kebijakan preventif harus menjadi bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi. Dengan diintegrasikannya penindakan dan pencegahan serta melibatkan publik, maka pemberantasan korupsi dapat lebih dioptimalkan■ (ayu/amir/santy/danil/adi)

SNIA 2015: Penguatan Internal Auditor Menghadapi Era Globalisasi



Peran audit internal baik di sektor publik maupun privat semakin strategis sejak datangnya era reformasi. Pemerintah berupaya melakukan perbaikan pengelolaan negara yang transparan dan akuntabel, melalui reformasi di segala bidang. Di sisi lain, dunia usaha juga tidak mau ketinggalan zaman.

Menyambut datangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, pemerintah semakin gencar mendorong terselenggaranya praktik tata kelola yang baik (*governance*). Proses tata kelola yang baik tersebut perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan kompetensi dari para pelaku utamanya, antara lain dari para auditor internalnya. Mengantisipasi hal tersebut, Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) menyelenggarakan Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA) yang dihadiri. Seminar yang digelar di Hotel Sultan, Solo (15-16 April 2015) itu dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Dalam pidato kuncinya di hadapan kurang lebih 640 peserta dari kalangan auditor internal, baik sektor publik maupun swasta, dan manajemen puncak pemerintahan sektor privat, Mardiasmo berharap, Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) di sektor publik maupun auditor internal di sektor swasta dapat bersinergi dengan baik sehingga nantinya era MEA dapat memberikan manfaat yang optimal bagi bangsa Indonesia. Dalam banyak hal, auditor internal swasta diakui selangkah lebih maju di depan APIP. Oleh karena itu, kompetensi APIP sudah seharusnya lebih ditingkatkan. “Untuk mendukung pemerintahan yang baru, yang berorientasi pada kepentingan rakyat, harus didukung oleh APIP

yang kompeten, kapabel, dan juga penuh integritas,” ungkap mantan Kepala BPKP ini.

Sebagaimana diketahui, SNIA tahun ini merupakan perhelatan yang ke-10 yang diselenggarakan oleh YPIA. Selain Mardiasmo, turut hadir Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mahendri Sumardjo; Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Rini Widyantini; Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Binsar H Simanjuntak; dan Walikota Pekalongan Muhammad Basyir Ahmad Ayawie sebagai narasumber utama dalam seminar tersebut.

Panel kedua menghadirkan Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan



Deputi Kepala BPKP Bidang Polsokam - Binsar H. Simanjuntak memberikan paparannya saat untuk para peserta seminar auditor internal

Publik/Komisaris Independen Bank Permata Anthonius Tony Prasetyantono; Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan Endang Kussulanjari; dan *Governor Board of IIA Indonesia* Phil Leifermann.

Panel ketiga menghadirkan *Senior Executive Vice President Internal Audit* PT Bank Mandiri Mustalimah; Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir; dan Ketua Yayasan Pendidikan Astra Michael D Ruslim, Arietta Andrianti.

Adapun Para praktisi internal audit dalam sesi *concurrent* antara lain Inspektur Jenderal Kemendagri Maliki Heru Santoso, Inspektur Utama Bappenas Slamet Soedarsono, *Associate Professor* Institut Teknologi Bandung Sarwono Sutikno, IIA Indoneia Restiana Linggadja, Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI Rosita Uli Sinaga, Ketua Umum Ikatan Auditor Teknologi Indonesia Marzan Aziz Iskandar, *Governor Board of IIA Indonesia* Phil Leifermann, Vice President

PT Garuda Indonesia Rajendra Kartawiria, dan Wakil Ketua KPK Periode 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas.

Peran APIP

Untuk diketahui, pemerintah baru memiliki 12,7 ribu atau 31,75% dari 40 ribu APIP yang dibutuhkan untuk mengawal pengelolaan keuangan negara. Tidak hanya mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan penggunaan keuangan negara, APIP juga diharapkan sekaligus menjadi katalis atas pengelolaan keuangan negara tersebut. Untuk itu diperlukan kompetensi APIP minimal berada di level *integrated*, dalam model IACM, ungkap Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Binsar H Simanjuntak.

Dalam mendorong kinerja, lanjut Binsar, diperlukan *Three Lines of Defense*. Pertahanan pertama adalah fungsi yang *manage risk*. Fungsi ini dilakukan melalui manajemen kontrol dengan instrumen internal kontrol. Pertahanan kedua adalah

fungsi yang mengawasi risiko. Rata-rata fungsi ini masih dilakukan di tingkat manajemen. Yang terakhir adalah fungsi internal auditor yang memberikan *independent assurance* terhadap risiko dan kontrol yang ada. Berkaitan dengan ini, APIP harus berperan mengawal pembangunan nasional. Secara proaktif memastikan tujuan pemerintah.

Oleh karena itu, Binsar memberikan rekomendasi strategis terkait *grand design* peningkatan kapabilitas dan kapasitas APIP. Pertama, perlunya independensi dan objektivitas APIP. Independensi adalah lepas dari pengaruh, mampu memaparkan bukti-bukti yang ada, dan memberikan perbaikan. Kedua, meningkatkan profesionalisme APIP. Ketiga, mendorong penguatan risk manajemen pemerintah. Keempat, merealisasikan amanat RPJMN 2015-2019 yaitu penguatan *level capability* APIP. Kelima, memenuhi jumlah auditor yang tersertifikat. Terakhir, peningkatan kesejahteraan auditor.

Seminar para auditor internal yang berlangsung selama tiga hari (14-16 April 2015) ini, sekaligus memanfaatkan momentum strategis bangsa Indonesia dalam rangka memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir tahun 2015. Ajang ini diharapkan dapat menjadi sarana efektif dalam penyamaan persepsi, peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap auditor internal sehingga memberikan nilai tambah, khususnya bagi organisasi dan lebih luas lagi, bagi bangsa tercinta ■ (ayu/tien/hb)



Perubahan lingkungan organisasi yang meliputi perkembangan teknologi, perubahan budaya dan politik, globalisasi, dan juga perubahan sistem manajemen, menuntut kompetensi seorang auditor internal yang semakin meningkat. Tantangan dari perubahan lingkungan harus dihadapi auditor secara profesional.

Di sela-sela acara Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA) di Solo, pada pertengahan April lalu, Tim Warta Pengawasan (WP) mewawancarai lebih lanjut Phil Leifermen (PL), *Governor Board of IIA Indonesia*. Berikut petikan wawancaranya:

WP: *Lingkungan termasuk internal dan eksternal yang berubah secara terus menerus membutuhkan profesi auditor internal untuk memahami dan beradaptasi dengan perubahan. Bagaimana sebaiknya peran auditor internal untuk aktifitas penjaminan kualitas (assurance) dan konsultatif (consulting)?*

PL: IIA memberikan definisi auditor internal agar independen dan objektif untuk melaksanakan aktivitas *assurance* dan *consulting*. Definisi ini harus disinkronkan dengan kondisi organisasi. Kebanyakan peran yang selama ini dilakukan auditor internal adalah aktifitas *assurance*. Namun proses bisnis berubah setiap saat dan untuk itu dibutuhkan peran auditor internal untuk kegiatan *consulting*. Jadi kedua peran tersebut harus dilaksanakan auditor internal dalam proses bisnis organisasi. IIA merangkum bahwa auditor internal harus melakukan kedua peran tersebut.

WP: *Dalam melakukan perencanaan penugasan pengawasan internal, bagaimana manajemen melakukan alokasi sumber daya untuk kegiatan assurance*

dan consulting?

PL: Menurut standar IIA, standar tersebut tidak menentukan proporsi antara penugasan *assurance* dengan *consulting* pada rencana penugasan auditor. Namun pimpinan unit auditor internalnya harus menetapkan rencana berbasis risiko untuk menentukan prioritas aktifitas audit internal yang sejalan dengan tujuan organisasi. Hal tersebut tergantung proses bisnis dan tujuan organisasi.

WP: *Pada akhir 2014 lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 192 tentang BPKP. Presiden menaruh harapan besar kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh aspek pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Bagaimana pendapat Anda?*

PL: Hal tersebut merupakan sebuah kepercayaan besar dari Presiden kepada BPKP sebagai auditor internal pemerintah. Lebih besar kewenangan lebih besar pula tanggungjawabnya. Dengan kewenangan yang baru BPKP dapat melakukan rencana akselerasi dalam membantu instansi pemerintahan mencapai tujuannya.

BPKP dapat melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas pengendalian risiko, dan proses tata kelola. Namun BPKP harus hati-hati. Karena saat Anda memiliki kekuatan yang besar, hal ini dapat membuat Anda bangga dan bertindak kurang hati-hati atau melanggar hukum. Ini adalah kepercayaan yang besar pada BPKP. BPKP harus mengelola kesempatan ini secara efektif dan efisien ■ (Tardo/Bw/Tien/Ayu)



Model Manajemen Perubahan Dalam Organisasi

Meidyah Indreswari, CCMM *

"It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but rather the one most adaptable to change." Kalimat ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Charles Darwin yang menyatakan bahwa bukan makhluk yang paling kuat atau yang paling pintar yang mampu bertahan untuk hidup lama tetapi dia yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.

Kita melihat banyak contoh ketidakmampuan suatu organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang telah membuatnya hilang selamanya, salah satunya adalah KODAK yang didirikan tahun 1880. Setelah 135 tahun dalam kesuksesan Kodak harus menyerah dengan perubahan yang datang dari kemajuan teknologi, ia berhenti berusaha dan menghilang dari peredaran. Hal ini berbeda dengan Fujifilm yang mampu beradaptasi dengan perubahan dengan sukses.

Bagaimana dengan organisasi pemerintahan? Hal yang sama juga terjadi. Tuntutan perubahan datang dari berbagai penjur. Di Indonesia, sebagai contoh, tuntutan akan perubahan dalam manajemen birokrasi datang dari masyarakat yang menginginkan pemerintah untuk lebih akuntabel, transparan dan partisipatif. Akuntabilitas pemerintah ditunjukkan dengan adanya laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat yang berkualitas dan dapat dipercaya. Transparansi menghendaki pemerintah untuk membuka kebijakan dan bisnis prosesnya kepada masyarakat melalui penerapan *e-government* sehingga masyarakat dapat

mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat. Partipatif menghendaki pemerintah memberikan kesempatan seluasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berdampak kepada masyarakat luas. Perubahan yang terjadi tersebut apabila dihadapi dengan *business as usual* akan berdampak suatu saat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menarik apa yang dinyatakan oleh Stephen Covey, *"If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting."* Jika kita terus melakukan apa yang kita lakukan sekarang, maka kita akan terus memperoleh apa yang kita peroleh sekarang.

Agar proses manajemen perubahan berjalan efektif diperlukan tahapan yang sistematis. Dalam kolom ini, penulis menjelaskan suatu model manajemen perubahan yang dikembangkan oleh Proci yang disebut dengan ADKAR. ADKAR adalah singkatan dari

Awareness, Desire, Knowledge, Ability dan Reinforcement.

Awareness

Langkah awal dalam melakukan manajemen perubahan adalah menciptakan kesadaran dan pemahaman bahwa perubahan tersebut diperlukan. Dalam survey yang dilakukan pada tahun 2005 terhadap 411 perusahaan, alasan utama untuk menolak perubahan adalah kurangnya pemahaman tentang alasan dilakukannya perubahan.

Pertanyaan-pertanyaan yang umumnya muncul dalam suatu perubahan adalah,

- Mengapa perubahan tersebut diperlukan?
- Mengapa perubahan tersebut harus terjadi saat ini?
- Apa yang salah dengan apa yang dilakukan saat ini?
- Apa yang akan terjadi jika tidak ada perubahan?

Membangun pemahaman ini tidak hanya semata melalui komunikasi yang efektif (Hiatt, 2006) karena membagi informasi tidak selalu menghasilkan pemahaman. Banyak faktor yang

memengaruhi yaitu:

- Pandangan individu terhadap kondisi yang ada.
- Bagaimana individu memandang suatu masalah.
- Kredibilitas dari pembawa perubahan.
- Sirkulasi dari gossip atau rumor dalam organisasi.
- Perjuangan untuk diterimanya alasan perubahan.

Menurut Hiatt (2006) cara terbaik membangun pemahaman adalah melalui interaksi dan umpan balik.

Desire

Desire (keinginan) adalah elemen kedua dari model ADKAR. Menciptakan keinginan dalam manajemen perubahan merupakan suatu tantangan tersendiri karena organisasi memunyai keterbatasan dalam mengendalikan pilihan individu. Aparatur sipil Negara misalnya memahami bahwa pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif diperlukan untuk menciptakan suatu Negara yang maju dan mampu mensejahterakan rakyatnya.

Namun, pemahaman ini tidak menjamin munculnya keinginan dari pegawai untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tiga prinsip *good governance* di atas. Pimpinan pun tidak dapat memaksanya. Ada empat faktor yang memengaruhi keinginan pegawai untuk berubah yaitu

- Sifat dari perubahan yang akan terjadi dan bagaimana perubahan tersebut berdampak pada pegawai
- Persepsi pegawai terhadap kondisi organisasi.
- Situasi pegawai pada saat akan dilakukan perubahan.
- Motivasi dari pegawai yang unik satu dengan lainnya.

Knowledge

Knowledge (kompetensi) dalam hal ini meliputi (1) pendidikan dan pelatihan serta sikap yang dibutuhkan dalam proses perubahan (2) informasi rinci tentang cara menggunakan proses, sistem dan peralatan yang baru, dan (3) pemahaman tentang peran dan tanggung jawab yang baru sesuai dengan perubahan yang terjadi. Ada empat faktor yang memengaruhi suksesnya pencapaian kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan manajemen perubahan yaitu

- Kompetensi yang dimiliki oleh individu dalam organisasi.
- Kapasitas dan kapabilitas dari individu untuk memperoleh tambahan pengetahuan baru.
- Sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- Akses pada dan ketersediaan dari pengetahuan yang dibutuhkan.

Ability

Ability (kemampuan) merepresentasikan kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan dan mencapai tingkat yang diinginkan, misalnya kinerja, keuntungan, kualitas pelayanan publik. Kompetensi saja sering tidak cukup dalam melaksanakan manajemen perubahan. Sebagai contoh, seseorang yang belajar mengetik dengan sepuluh jari belum tentu dapat mengetik dengan cepat dan tanpa salah. Ada lima faktor yang memengaruhi kemampuan individu dalam mengimplementasikan perubahan yaitu,

- Hambatan psikologis
- Kemampuan fisik
- Kapabilitas intelektual
- Waktu yang cukup untuk mengem-

bangkan keahlian yang dibutuhkan

- Ketersediaan sumber daya untuk mendukung pengembangan keahlian baru.

Reinforcement

Reinforcement (penguatan) dalam manajemen perubahan adalah kegiatan atau kejadian yang bersifat mendorong perubahan untuk terus berlangsung dengan antara lain memberikan penghargaan kepada pegawai atau organisasi yang berhasil melaksanakan proses perubahan. Bentuk penghargaan ini tidak selalu dilaksanakan secara besar-besaran namun kadang cukup dengan pernyataan 'terima kasih' dari pimpinan kepada pegawainya untuk menunjukkan pimpinan menghargai kontribusi pegawai dan mereka adalah aset yang berharga bagi organisasi. Ada empat faktor yang memberikan kontribusi pada efektifitas penguatan, yaitu

- Arti penting penghargaan dari sudut pandang pegawai yang mengalami perubahan.
- Keterkaitan penghargaan dengan kemajuan dan keberhasilan yang ditunjukkan
- Tidak adanya konsekuensi negatif.
- Sistem akuntabilitas yang memonitor perubahan.

Kelima tahapan manajemen perubahan dalam model ADKAR di atas adalah penjelasan yang sangat ringkas karena adanya keterbatasan halaman. Secara rinci, seluruh tahapan model ADKAR ini dapat dibaca dalam buku Jeffrey M. Hiatt dalam bukunya yang berjudul "*ADKAR: A Model for Change in Business, Government And Our Community.*"

**Sekretaris Utama BPKP, Proci's Certified Change Management Methodology (CCMM)*



Arsip Bagi Organisasi: Sesuatu Yang Terlupakan

Oleh: Frolie F. Toar

Sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari baik untuk urusan dinas maupun pribadi, kita tak bisa lepas dari apa yang disebut dengan arsip. Bukti pembayaran, dokumen kepemilikan, dan surat perjanjian yang disimpan adalah salah satu contoh arsip yang akrab dengan kita. Begitu pun dalam suatu organisasi, baik pemerintah maupun privat, arsip berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu organisasi. Selain berguna dalam pengambilan keputusan, arsip juga dapat dijadikan sebagai alat bukti bila terjadi masalah, alat pertanggungjawaban manajemen, dan alat transparansi birokrasi.

Secara definisi, mengutip Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip dimaksudkan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi suatu organisasi, arsip juga menjadi suatu aset yang berfungsi sebagai pusat ingatan untuk menyusun rencana atau program kegiatan berikutnya. Untuk institusi pengawasan seperti BPKP, istilah arsip demikian *familiar*. Paling tidak, kita tahu bersama bahwa arsip pengawasan dibagi dua: *permanent file* dan *current file*.

Bagi sebagian besar orang termasuk organisasi, masalah kearsipan belum sepenuhnya menjadi perhatian serius. Untuk itu jangan disalahkan apabila mendengar istilah arsip, maka terbetik pada benak sebagian orang tumpukan berkas berdebu yang disimpan dalam ruangan yang kotor tak terawat. Sangat disayangkan, sampai saat ini banyak orang yang menyepelekan pentingnya arsip. Arsip hanya dianggap sebagai onggokan kertas yang tak berguna dan tak bernilai.

Harus diakui, kondisi arsip saat ini belum dimanfaatkan sepenuhnya dengan optimal dalam proses manajemen pemerintahan. Berdasarkan pengalaman penulis selama ini menjadi arsiparis, dapat diidentifikasi beberapa pemicunya:

- a. Kesadaran dan kepedulian aparat pemerintah pusat maupun daerah masih sangat rendah dan masih sangat dipinggirkan atau diabaikan bahkan ditelantarkan maka menyebabkan arsip tidak dapat dikelola dengan baik.
- b. Kualitas dan jumlah SDM penyelenggara kearsipan masih sangat minim.
- c. Apresiasi terhadap arsiparis masih rendah. Imbasnya, minat pegawai untuk menekuni profesi bidang kearsipan pun menjadi berkurang.
- d. Pembinaan SDM kearsipan melalui diklat belum berkesinambungan yaitu pegawai yang telah dididik tidak dimanfaatkan atau ditugaskan di bidang kearsipan.

Solusi agar peduli arsip

Sekedar mengingatkan kembali, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya proses efektivitas dan efisiensi, pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terinspirasi PP 60/2008 tentang SPIP, arsip dapat dikelola menurut lima pilar SPIP. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Setiap pimpinan instansi diwajibkan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif.

- untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perlu adanya Diklat atau *Workshop* penatausahaan arsip, tidak hanya untuk arsiparis melainkan seluruh pegawai. Tujuannya, agar semua pihak serius dan satu suara menganggap arsip sebagai sesuatu yang pantas mendapatkan perhatian.
- Arsiparis wajib mencatat semua arsip yang ada sekaligus menyimpannya sesuai dengan petunjuk pengelolaan arsip. Untuk itu, diperlukan ruangan untuk arsip aktif (*Central File*) dan arsip inaktif (*Record Center*) yang aman dan nyaman.

2. Penilaian Risiko

Terwujudnya suatu tujuan apabila kita menerapkan dengan baik langkah langkah sebelumnya, namun ketika kita tidak menjalankan sesuai dengan aturan maka kita akan mengalami risiko. Upaya untuk meminimalisasi risiko arsip yang tidak terkelola dengan baik dapat dilakukan beberapa langkah berikut:

- Pengguna arsip harus memahami sekaligus mengecek *Standard Operating Procedures (SOP)* untuk mendapatkan arsip yang diinginkan.
- Petugas di *Central File* mencatat lalu lintas Arsip dengan tertib dan disiplin.

3. Kegiatan Pengendalian

Untuk Kegiatan Pengendalian dilaksanakan dalam bentuk Pembinaan SDM, Pengendalian dan pengelolaan Sistem Informasi, Pengendalian fisik atas aset, Pencatat yang akurat dan tepat waktu. Untuk mengendalikan arsip, langkah-langkah berikut bisa menjadi pilihan:

- Sosialisasi SOP Pengelolaan arsip untuk semua pegawai
- *Workshop* mengenai Pengelolaan Arsip bagi petugas yang ada di *Central File*
- Diklat Tata Pengelolaan Arsip untuk Petugas yang ada di *Central file*.

4. Informasi dan Komunikasi

Pengelola kearsipan hendaknya menginformasikan arsip apa saja yang bisa dipublikasikan dan dikomunikasikan kepada

pihak-pihak yang membutuhkan, sekaligus memublikasikan arsip yang dilarang untuk disampaikan kepada pihak lain. Tak hanya itu, sistem informasi terkait kearsipan juga harus di-*up date* secara berkelanjutan.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Untuk memastikan apakah tata pengelolaan arsip di suatu organisasi sudah berjalan dengan baik dan benar pemimpin instansi atau atasan langsung perlu melakukan pemantauan. Pemantauan ini dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan,



mengevaluasi, merekomendasi dan tindaklanjut rekomendasi,

Terbukti, SPIP dapat menjadi *solution maker* untuk penatausahaan arsip yang lebih baik. Harus dicatat, pentingnya arsip bagi suatu organisasi bak senjata bagi pejuang di medan tempur. Semoga ke depan, arsip tak lagi dipandang sebagai seonggok berkas tak berharga, melainkan identitas kolektif organisasi yang menggambarkan keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan kejayaan organisasi yang bersangkutan!

*(Penulis adalah Arsiparis pada Perwakilan BPKP Sulawesi Utara)



Government Risk Management di Indonesia? Bisa!

Penerapan manajemen risiko diwajibkan pertama kali di bidang perbankan di seluruh dunia melalui regulasi dari Bank Committee on Banking Supervision (BCBS) yang dikenal dengan sebutan Basel II. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa terdapat tiga pilar penting yang harus dijalankan, salah satunya adalah menyusun suatu kerangka kerja dalam menangani semua risiko yang mungkin dihadapi oleh bank.

Di Indonesia, kewajiban tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Perbankan yang mengharuskan semua bank melakukan pengelolaan risiko.

Tidak hanya di sektor perbankan, penerapan manajemen risiko juga mulai gencar dilakukan pada sektor privat lainnya. Perusahaan-perusahaan *go public* menerapkan manajemen risiko dengan merujuk pada berbagai *framework* seperti *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* atau *ISO-31000*, yang kemudian dikenal dengan *Enterprise Risk Management (ERM)*.

Lalu, bagaimana dengan penerapan manajemen risiko di sektor pemerintahan yang akrab dengan istilah *Government Risk Management (GRM)*, khususnya di Indonesia?. Pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terdapat lima unsur pengendalian intern yang salah satunya adalah penilaian risiko. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa instansi pemerintah wajib melaksanakan penilaian risiko, yaitu melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, dan menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko. Hampir tujuh tahun sejak peraturan tersebut ditetapkan, jumlah instansi pemerintahan yang sudah menerapkan manajemen risiko di lingkungan

organisasinya masih minim, baik dari segi payung hukum maupun segala hal terkait implementasinya.

Membangun sebuah manajemen risiko di dalam organisasi memang tidak mudah, terlebih pada instansi pemerintah yang kompleks dan memiliki struktur organisasi yang besar di dalamnya. Namun, hal tersebut bukan lah sebuah penghalang yang akan menghambat diterapkannya manajemen risiko pada instansi pemerintah. Terkait penerapan *Government Risk Management (GRM)*, terdapat beberapa negara yang dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia. Inggris, mulai menerapkan GRM pada tahun 2004 dengan diterbitkannya pedoman berjudul '*Management of Risk – Principle and Concepts*', namun lebih akrab disebut dengan '*The Orange Book*' karena memang warna sampul dan huruf di dalamnya berwarna oranye. Dalam pedoman tersebut dijelaskan sebuah kerangka dan proses manajemen risiko, mulai dari membangun sebuah model manajemen risikonya sampai dengan siklus proses manajemen

risiko dilaksanakan. Hasilnya, saat ini seluruh organisasi pemerintah di Inggris sudah menerapkan proses manajemen risiko sesuai dengan pedoman *'The Orange Book'* tersebut.

Menyeberang ke benua lainnya, di sebelah selatan Indonesia, Australia juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam hal penerapan manajemen risiko. Bahkan, Australia, dan juga negara tetangganya, Selandia Baru, dapat disebut sebagai salah satu kiblat manajemen risiko. Hal ini ditunjukkan dengan standar manajemen risiko *'Australian Standard/ New Zealand Standard 4360:2004'* telah dijadikan acuan penerapan manajemen risiko bukan hanya oleh organisasi di dua negara tersebut saja, melainkan juga di negara-negara lain. Pengakuan

tersebut makin dipertegas dengan dikembangkannya standar tersebut menjadi AS/NZS ISO 31000:2010.

Di sektor pemerintahan Australia, penerapan proses manajemen risiko juga berhasil diadopsi dengan baik oleh organisasi-organisasi pemerintahannya. Hal positif inilah yang harus dijadikan rujukan bagi Indonesia untuk keberhasilan penerapan GRM-nya. Salah satu hal yang dapat dijadikan rujukan adalah elemen-elemen yang menjadi faktor efektifnya penerapan manajemen risiko di Australia. Dalam pedoman yang dirilis oleh *Department of*

the Prime Minister and Cabinet Australian Government, dijelaskan bahwa elemen kunci efektivitas manajemen risiko yang pertama adalah mengembangkan rencana penerapan manajemen risiko bekerja sama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan melibatkan seluruh unit kerja dalam or-



ganisasi yang memiliki keahlian, kompetensi dan latar belakang yang berbeda untuk memastikan adanya saran yang terbaik terinformasikan dalam penyusunan rencana penerapan manajemen risiko. Terutama, unit kerja teknis biasanya lebih baik dalam hal memberikan informasi dalam identifikasi risiko, memberikan saran strategi penanganan, dan saran dalam menetapkan toleransi risiko (*risk tolerance*).

Kedua, dalam penerapan proses manajemen risiko, perlu ditetapkan dengan jelas masing-masing pemilik

risiko (*risk owner*). Karena, dalam merancang manajemen risiko harus ditetapkan pihak yang bertanggung-jawab menangani risiko, sesuai dengan struktur organisasinya. Menyusun kategori risiko, mulai dari risiko strategis, operasional, atau kepatuhan dapat membantu dalam menentukan struktur pertanggungjawaban tersebut.

Ketiga, mengidentifikasi risiko awal dan jalur eskalasi yang jelas untuk pembuatan keputusan yang tepat. Jalur ini perlu dibentuk, disepakati dan yang penting, diuji melalui contoh-contoh risiko untuk memastikan efektif ketika diterapkan.

Terakhir, dalam penerapan manajemen risiko harus memper-timbangkan risiko baik operasional dan strategis. Perencanaan risiko, mitigasi dan pengelolaannya harus dilakukan dengan seimbang, baik pada risiko di tingkat operasional maupun strategis. Cara terbaik untuk mengelola seluruh risiko, baik risiko strategis maupun operasional adalah memiliki sumber daya manusia kompeten yang bersama-sama terlibat dalam implementasi manajemen risikonya. Dengan mengacu pada empat elemen di atas, diharapkan penerapan manajemen risiko di Indonesia, khususnya di sektor pemerintahan dapat dijalankan dengan lebih efektif■

(BO)



Saatnya auditor internal pemerintah tak hanya sekadar mampu membuat daftar dosa, tetapi juga harus sanggup menyodorkan solusi pemecah masalah!

Ungkapan bernada keprihatinan sekaligus terselip tekad tersebut dapat dimaklumi, mengingat kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saat ini sebagian besar masih perlu banyak dibenahi. Berdasarkan data KPK, selama sepuluh tahun pertama berdirinya lembaga anti rasuah itu, Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK hanya menerima dua belas informasi indikasi tipikor dari enam inspektorat K/L. Fakta ini menimbulkan pertanyaan, apakah hal tersebut sudah merepresentasikan

tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tidak terdapat temuan yang disampaikan oleh APIP kepada KPK? Atau sebaliknya, apakah ini pertanda kinerja APIP yang hanya masih bermain pada aspek ketaatan dan belum bisa menyentuh *level* optimalisasi *zero corruption*?

Kini, harapan untuk menjadikan APIP sebagai institusi yang kapabel, profesional, dan mandiri, disematkan pada Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Organisasi yang didirikan akhir November 2012 itu memiliki visi menjadi organisasi profesi terdepan

dalam mendorong terwujudnya peran APIP yang profesional sebagai pemberi *assurance* dan *consulting* dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, AAIPI telah melengkapi dirinya dengan perangkat tersendiri mengenai Kode Etik Profesi, Standar Audit Intern dan Telaah Sejawat yang akan menjamin kualitas pelaksanaan pengawasan dari para anggota AAIPI.

Saat yang sama, AAIPI terus melebarkan kepengurusannya hingga kelak setiap provinsi akan

.....Kinerja APIP bukan ditentukan oleh banyaknya temuan audit, akan tetapi yang diukur dalam kinerja APIP adalah bagaimana memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh manajemen obyek pemeriksaan dan agar temuan tersebut tidak berulang di kemudian hari. Dengan demikian APIP dapat menjadi solusi terhadap jalannya pemerintahan.....

memiliki pengurus wilayah. Se jauh ini AAIPI telah memiliki dua puluh pengurus wilayah, di mana tiga provinsi terakhir adalah Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu. Namun disadari bahwa, yang terpenting bukan hanya terbentuknya pengurus wilayah, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana AAIPI mampu bersinergi dengan instansi terkait dan menumbuhkan partisipasi aktif dalam organisasi AAIPI untuk mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme pengawasan intern.

Pengukuhan AAIPI Wilayah

Saat Dewan Pengurus Wilayah AAIPI Kalsel periode 2014-2017 dikukuhkan oleh Gubernur Rudi Arifin, acara dilanjutkan dengan

penandatanganan Piagam Internal Audit Inspektorat Kalsel. Acara berlangsung di di Aula Idham Chalid, Kantor Gubernur, Banjarbaru (11/3). Sebagaimana diketahui, Piagam Internal Audit adalah dokumen vital yang mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab audit internal. Piagam ini juga menetapkan posisi kegiatan audit internal dalam organisasi sekaligus kewenangan akses terhadap catatan, personel, dan properti fisik yang relevan.

Di hadapan Plt Kepala BPKP Meidyah Indreswari, Direktur Eksekutif DPN AAIPI Sidik Wiyoto, dan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Edy Karim, Gubernur Kalsel memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada pengurus DPW

AAIPI Kalsel yang baru terbentuk. “Saya berharap, AAIPI ini menjadi wadah yang dapat meningkatkan semangat dan niat baik untuk membangun daerah lebih baik lagi ke depan,” ujar gubernur yang berhasil membawa APBD Kalsel menembus angka Rp2,2 triliun. Rudi juga menginginkan AAIPI menjadi ajang penyamaan persepsi atas temuan-temuan audit yang mungkin terjadi.

Perlu kiranya digarisbawahi tentang harapan Gubernur Kalsel yang terakhir. Kinerja APIP bukan ditentukan oleh banyaknya temuan audit, akan tetapi yang diukur dalam kinerja APIP adalah bagaimana memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh manajemen obyek pemeriksaan dan agar temuan tersebut tidak berulang di kemudian





Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polsofcom Binsar H. Simanjuntak selaku Ketua Standar Audit Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAPI

hari. Dengan demikian APIP dapat menjadi solusi terhadap jalannya pemerintahan.

Sebelumnya, kegiatan yang serupa juga dilakukan di AAPI Sumatera Barat, yaitu pengukuhan kepengurusan AAPI Wilayah Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2018 di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Padang (17/2). Dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polsofcom Binsar H. Simanjuntak selaku Ketua Standar Audit Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAPI Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi selaku Deputi Pembina BPKP Sumbar, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Arman Sahri Harahap, dan kepala daerah serta Inspektur se - Sumbar.

Selanjutnya, dalam pesan tertulisnya yang dibacakan oleh Ahli Keuangan Provinsi Sumbar Hansastri, Gubernur Sumbar

Irwan Prayitno mengakui bahwa peran APIP semakin strategis, dan terus bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Irwan berharap APIP mampu menjadi agen perubahan yang memiliki nilai tambah. “Sebagai pengawas intern pemerintah, APIP hendaknya mendukung misi m e n c i p t a k a n pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang baik,” ujar Irwan yang juga didaulat sebagai

dalam Mendukung Program untuk Menyejahterakan Rakyat”. Menurut Binsar, APIP sebagai tulang punggung AAPI memiliki beberapa strategi untuk mengoptimalkan kinerjanya. Diantaranya, mengintensifkan sinergi dengan BPK, sesama APIP dan Aparat Penegak Hukum. “Terdapat kondisi obyektif tentang kinerja pemerintah yang harus diperbaiki. Praktik KKN yang masih tinggi, di mana pada tahun 2014 skor IPK Indonesia 34, peringkat 107 dari 175 negara. Di sisi lain, 325 kepala daerah, 76 anggota DPR/DPRD, dan 19 menteri saat ini berhadapan dengan APH. Hal tersebut hendaknya menjadi perhatian serius para APIP,” ingat Binsar.

Ketua Dewan Pembina AAPI Wilayah Sumbar. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Pengawasan Intern oleh seluruh Walikota/Bupati bersama Inspektur Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dalam *keynote speech*-nya, Binsar H. Simanjuntak memaparkan “Peran Strategis APIP

Kiranya AAPI dapat mengemban amanah mulia menjadi wadah auditor pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya” (Hjk/Edi/Tan/Tin)



Gubernur Kalsel - Rudi Arifin Menyaksikan Penandatanganan Pengurus AAPI wilayah Kalsel



**Kepala Pusat Pembinaan JFA
BPKP
Sri Penny Ratnasari**



**Plt. Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Pengawasan
BPKP
Slamet Hariadi**

Pertanyaan

Mohon informasi mengenai diklat bagi auditor trampil pelaksana lanjutan yang akan naik pangkat/jabatan ke auditor penyelia. Apakah harus mengikuti diklat dan lulus USA terlebih dahulu?

Apa landasan hukumnya terimakasih. Mohon balasan segera. terima kasih

Joko,

**Badan Pengawas Daerah Kota Magelang, Jawa
Tengah**

Jawaban:

Yth Saudara Joko

Apabila Sertifikat yang bapak miliki saat ini adalah Sertifikat kelulusan Pembentukan Auditor Terampil, maka sertifikat tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan jabatan ke Auditor Penyelia.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Kepala BPKP nomor: 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Perka BPKP Nomor: PER-1274/K/JF/2010 bahwa sebagai pemenuhan jam pelatihan hanya berlaku sebagai salah satu penilaian kelulusan sertifikasi penjenjangan bagi Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Penyelia.

Keikutsertaan dalam pelatihan dibuktikan dengan sertifikat disertai dengan surat keterangan dari pimpinan unit APIP bahwa yang bersangkutan telah mengikuti diklat teknis auditor atau workshop sekurang kurangnya 40 jam pelatihan dan penilaian sikap professional yang penilaiannya dilakukan oleh Pimpinan APIP.

Salam,

Kapusbin JFA

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA

Apakah untuk mengikuti diklat jfa harus minimal 2 (dua) tahun telah bertugas di APIP. Trimakasih atas perhatiannya

Febrianto Saputra

**Badan Pengawas Daerah Kota Sabang, Nangroe
Aceh Darussalam**

Jawaban

Yth Saudara Febrianto Saputra

Tidak ada peraturan yang mengatur bahwa untuk menjadi peserta diklat JFA harus mempunyai pengalaman kerja di bidang pengawasan selama minimal 2 tahun. Persyaratan bagi peserta Diklat adalah untuk diklat pembentukan Auditor menurut Perka BPKP nomor PER-1274/K/JF/2010 adalah

- Pendidikan minimal D3 untuk Diklat Pembentukan Auditor Terampil pangkat minimal II/c dan
 - S1/D IV untuk Diklat Pementukan Auditor Ahli dengan pangkat minimal III/a
 - Diusulkan oleh Pimpinan Unit APIP
- Demikian semoga Saudara terinformasikan.

Salam,

Kapusbin JFA

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA

Bagaimana pengakuan dan penilaian AK, untuk kegiatan Auditor yang mendapat tugas tambahan melalui Surat Keputusan dari pimpinan sebagai :

1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Pejabat Pengadaan Brg/Jasa
3. Anggota pendamping Tim Anggaran
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

5. Staf Administrasi yang membantu PPK

Mohon penjelasan, sehingga kami selaku Ketua Tim Penilai AK tidak salah dalam melakukan penilaian. Atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Daniel S. Toding

**Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur**

Jawaban

Yth.Saudara Daniel S. Toding

Melaksanakan kegiatan tambahan karena duduk sebagai sebagai Ketua/Anggota dalam SK sebagai:

- Pejabat Pembuat Komitmen;
- Pejabat Pengadaan barang/jasa;
- Anggota pendamping Tim Anggaran;
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
- Staf Administrasi yang membantu PPK

tidak diberikan angka kredit. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan tugas fungsi pokok pengawasan Jabatan Fungsional Auditor.

Demikian penjelasan dari kami.

Salam,

Kapusbin JFA

Pertanyaan

Yth, Kepala Pusbin JFA.

Perkenalkan nama saya: Muharis Debit Eka Wahyudi, Jabatan Auditor Pertama pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini kami sedang menyusun Karya Tulis Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan Ilmiah, yang rencananya tidak dipublikasikan. Namun terkendala dengan penilaian karya tulis kami, karena Inspektorat kami belum menyusun Tim Penguji. Teman sekantor kami bilang kalau Tim Penguji harus melibatkan dari akademisi, sedangkan kalau kami pahami pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP- 911/K/JF/2005, bahwa Tim Penguji tidak perlu melibatkan Tim Akademisi, menurut keputusan tersebut pada Bab IV Huruf A angka 1 alenia empat menyatakan bahwa “Pejabat yang ditugaskan sebagai Anggota Tim Penguji

harus memiliki kompetensi sesuai dengan materi Karya Tulis Ilmiah yang diuji, serta memiliki obyektivitas agar proses pengujian yang dilakukan dapat berjalan efektif dan objektif.” Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan:

1. Apakah tim penguji melibatkan dari akademisi? misalkan demikian berarti kami mau tidak mau harus menganggarkan misalnya untuk honor tim penguji tersebut karena berasal dari luar instansi.
2. Jika tidak perlu melibatkan tim akademisi asalkan tim penguji mempunyai kompetensi sesuai dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP- 911/K/JF/2005, bisakah anggota dalam Tim Penguji terdiri dari PFA dan Pejabat Struktural pada Inspektorat kami sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP tersebut?
3. Mohon kami minta informasi lampiran-lampiran Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP- 911/K/JF/2005, karena keputusan yang kami download pada *website* BPKP tidak dilengkapi dengan lampiran-lampirannya, mohon dikirimkan peraturan lengkapnya ke email muhar13s@gmail.com.

Demikian dari kami, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih

Muharis

**Inspektorat Provinsi Bangka Belitung,
Pangkalpinang**

Yth Saudara Muharis

Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah (Tim Penguji KTI):

- a. tidak perlu melibatkan anggota dari Akademisi;
- b. Anggota Tim Penguji KTI bisa/cukup terdiri dari para PFA dan Pejabat Struktural yang ada di Instansi APIP setempat.

Lampiran Keputusan Kepala BPKP no KEP-911/K/JF/2005 berupa lampiran SK Tim, Form Pengujian dan Rekomendasi Tim Penguji telah kami kirim ke alamat email muhar13s@gmail.com silahkan dicek kembali.

Salam,

Kapusbin JFA

Peringatan HUT ke-70 RI di BPKP



Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memperingati HUT Ke-70 RI dengan mengendarai mobil Jeep



Nuansa peringatan HUT ke-70 RI di perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo



BPKP Pusat menggelar booth stand gedung juang 45 di sudut lobi kantor pusat BPKP



Nuansa peringatan HUT ke-70 RI di perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah



Geliat peringatan HUT Ke-70 RI di perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan pengibaran bendera merah putih di atas pesawat tempur kuno



Geliat peringatan HUT Ke-70 RI di perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dengan penyebaran leaflet BPKP mengawal pengelolaan keuangan negara/daerah



Dirgahayu Republik Indonesia



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN